



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Agus Rianto Bin Sachirin
Nomor Identitas KTP : 3304032306920002
Tempat Lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 23 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Kaliawen, Rt. 004/Rw. 005, Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP (lulus)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 15 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 18 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa Agus Rianto Bin Sachirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Agus Rianto Bin Sachirin** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi B-6703-PDU, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144, atas nama SITI MUZDALIFAH alamat Jalan Penghulu RT 002 RW 001 Cipulir Kebayoranlama Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ida Dwi Nurlaela

- Kunci berwarna putih dan Plat Nomor Polisi R-3111-NA yang terpasang pada sepeda motor Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005 milik saksi Ida Dwi Nurlaela

Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Agus Rianto Bin Sachirin bersama-sama dengan sdr. Yuwono Alias Ono Bin Atmo Sudarman (dalam pencarian, Nomor : DPO/02/V/2023/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi Ida Dwi Nurlaela binti Waherun turut Dusun Beji, Rt. 006 Rw. 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dan sdr. Yuwono berboncengan menggunakan sepeda motor Mio milik sdr. Yuwono berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah Saksi Sumarno turut Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, lalu sesampainya rumah saksi Sumarno sekira pukul 21.00 WIB namun tidak bertemu saksi Sumarno kemudian saat terdakwa dan sdr. Yuwono ingin meninggalkan rumah saksi Sumarno, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU di teras rumah saksi Ida Dwi Nurlaela Binti Waherun yang letaknya berada disebelah rumah saksi Sumarno selanjutnya muncul niat terdakwa untuk mengambil sepedamotor tersebut, lalu sekiranya situasi aman terdakwa berjalan menuju ketempat sepeda motor tersebut dan sdr Yuwono tetap mengamati situasi sekitar lalu terdakwa tanpa ijin dari saksi Ida Dwi Nurlaela Binti Waherun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan sebuah kunci berwarna putih lalu memasukkan ujung kunci warna putih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan berhasil untuk membuka kunci stang dan menyambung sehingga kontak ON kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa hidupkan dengan cara terdakwa kick stater / engkol dan setelah mesin hidup atau menyala lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa turut Desa Purwasaba RT 004 RW 005 bersama-sama sdr Yuwono yang mengendarai sepeda motor merek mio miliknya sendiri lalu sesampainya rumah terdakwa melepas plat nomor sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan mengganti dengan menggunakan plat nomor R-3111-NA.

Bahwa selanjutnya selang waktu sehari saat terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Desa Glempang namun saat sampai di jalan raya dekat rumah saksi Kasim bin Alm Sanamin turut Desa Glempang Rt 004 Rw 004 Mandiraja - Banjarnegara, sepeda motor vega Nomor Polisi : B-6703-PDU hasil kejahatan tersebut macet / tidak bisa menyala kemudian terdakwa menitipkan sepedamotor hasil kejahatan tersebut kepada saksi Kasim bin Alm Sanamin sampai dengan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ida Dwi Nurlaela binti Waherun mengalami kerugian berupa senilai kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----Perbuatan terdakwa Agus Rianto Bin Sachirin melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA DWI NUR LAELA Binti WAHERUN, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah saksi turut Dusun Beji Rt 006 Rw 002 Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, Nomor Polisi : B-6703-PDU milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 malam hari, terdakwa datang kerumah saksi dan mengucapkan salam, namun saksi tidak berani membukakan pintu karena takut, jadi saksi biarkan saja, namun selang beberapa saat kemudian, saksi mendengar suara sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi menyala, lalu keluar rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada diteras rumah, selanjutnya saksi berteriak-teriak, hingga kemudian datang tetangga saksi yakni saksi Sumarno beserta warga sekitar, lalu saksi bersama beberapa warga mencari keberadaan sepeda motor saksi, tersebut namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut, biasa saksi parkir di teras rumah saksi dan motor tersebut tidak pernah saksi masukan ke dalam rumah;
 - Bahwa setiap sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di teras rumah, sepeda motor milik saksi selalu dikunci stang dan kunci kontaknya saksi simpan didalam rumah;
 - Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut adalah atas nama SITI MUZDALIFAH alamat Jalan Penghulu Rt 002 Rw 001 Cipulir Kebayoranlana Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa akibat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditafsir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 milik saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUMARNO Bin SUNARTO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah saksi Ida turut Dusun Beji Rt 006 Rw 002 Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, saksi Ida kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, Nomor Polisi : B-6703-PDU;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 11 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB, saat saksi akan tidur samar-samar terdengar suara terdakwa mengucapkan salam Assalamualaikum di depan rumah saksi, namun karena saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut sering minta uang kepada saksi sehingga saksi enggan membukakan pintu, namun saksi hanya mengamati gerak-geriknya saja di kamar rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi terdakwa, lalu beberapa saat setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak membukakan pintu, terdakwa tersebut kerumah saksi Ida Nurlaela dan langsung mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna Putih biru milik saksi IDA DWI NURLAELA;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekira tiga tahun yang lalu, dan terdakwa tersebut sering minta uang kepada saksi untuk tambahan membeli minum keras jenis ciu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengendarai sepeda motor Mio warna merah yang bersama terdakwa, yang datang dan berhenti di depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KASIM Bin Alm. SANAMIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di depan rumah saksi turut Desa Glempang RT 004 RW 004, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD warna biru yang dibawanya;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena saat itu terdakwa akan pulang ke Purwasaba, akan tetapi sepeda motornya tidak bisa menyala sehingga dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dititip terdakwa kepada saksi merupakan hasil kejahatan, kemudian setelah datang petugas polisi dari Polsek Purwasaba Klampok pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB datang ke rumah saksi untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, yang dititipkan oleh Terdakwa, baru saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak menerima/dijanjiikan keuntungan atau hasil dari terdakwa tentang penitipan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KUSMO Bin SANSUWITO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi berjalan menuju ke pos kamling, lalu saat lewat depan rumah saksi Ida, saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi Ida sudah dalam posisi terparkir di teras rumah dan biasanya memang saksi Ida Dwi Nurlaela memarkirkan sepeda motornya di tempat tersebut;
- Bahwa saat beradadi pos kamling, saksi melihat terdakwa berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor mio warna merah lewat depan pos kamling, namun saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa nama dua orang yang mengendarai sepeda motor Mio warna merah tersebut, tetapi sepengetahuan saksi, 2 (dua) orang tersebut memiliki ciri-ciri yang mengendarai di depan menggunakan celana jeans Panjang warna biru dan kaos warna hitam menggunakan topi sedangkan yang membonceng menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan terdapat tato ditangannya;
- Bahwa saksi mendengar teriakan dari arah rumah saksi Ida Nurlaela, lalu saksi langsung menuju rumah saksi Ida Dwi Nurlaela yang kemudian saksi melihat saksi Ida Dwi Nurlaela dengan saksi Sumarno sedang mencari sepeda motor milik saksi Ida Nurlaela yang hilang dan saat itu saksi langsung mengatakan bahwa saksi melihat motor saksi Ida Dwi Nurlaela sudah di bawa pergi oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa jarak antara pos kamling dengan posisi rumah milik saksi IDA DWI NURLAELA kurang lebih ada 100 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a *de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah korban turut Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU bersama teman terdakwa yang bernama YUWONO;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO berangkat dari rumah terdakwa menuju Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan membonceng Sdr.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO Alias ONO menggunakan sepeda motor Mio miliknya guna menemui saksi SUMARNO untuk meminta uang, kemudian sebelum sampai rumah saksi SUMARNO, terdakwa melewati pos kamling Dusun Beji Desa Sirkandi Kabupaten Banjarnegara terdakwa melihat ada orang (saksi Kasim) dan terdakwa melambaikan tangan kepada orang yang berada di pos kamling tersebut dan Sdr. YUWONO Alias ONO juga memberi klakson, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di depan rumah Saksi SUMARNO pada pukul 20.50 WIB, terdakwa lalu mengetuk pintu rumah Saksi SUMARNO sebanyak 2 kali dan mengucapkan "Assalamualaikum", akan tetapi saksi SUMARNO tidak muncul juga, kemudian pada pukul 21.00 WIB terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru berada di teras rumah sebelah rumah Saksi SUMARNO (teras rumah saksi Ida);

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengamati situasi keadaan dilokasi tersebut, kemudian setelah situasi aman, terdakwa berjalan menuju ke teras depan rumah saksi Ida Dwi Nurlaela tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dan Sdr. Yuwono mengamati keadaan sekitar, lalu sesampainya pada sepeda motor tersebut (yang mana sepeda motor dalam keadaan terkunci stang), kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah kunci berwarna putih yang terdakwa simpan dalam saku celananya, lalu memasukkan ujung kunci warna putih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu kunci warna putih terdakwa putar dan ternyata kunci yang terdakwa persiapkan berhasil untuk membuka kunci stang sehingga kontak ON, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara terdakwa kick starter / engkol dan setelah mesin menyala, langsung terdakwa putar arah timur dan terdakwa kendarai menuju kearah timur dengan sdr. Yuwono alias Ono yang mengendarai sepeda motor merk yamaha mio miliknya dengan posisi mengikuti dibelakang terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa turut Desa Purwasaba RT 004 RW 005, kemudian plat nomornya terdakwa lepas, kemudian terdakwa ganti yaitu dengan Nomor R-3111-NA dan membuang plat nomor bawaan dikali/empang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu setelah kurang lebih 1 (satu) hari Terdakwa simpan, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Desa Glembang, tetapi dipertengahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan desa Glempang sepeda motor tersebut tidak menyala (macet), hingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan kepada saksi KASIM dan terdakwa parkir di depan rumah saksi KASIM;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru, Nomor Polisi : B-6703-PDU tersebut dan hanya ingin meminta uang kepada Sdr. Yuwono, akan tetapi karena Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di sebelah Sdr. Yuwono dan situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa memiliki kunci warna putih karena seminggu sebelumnya Terdakwa menemukannya saat tergeletak di jalan raya Glembang Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, kemudian terdakwa ambil simpan manakala akan terdakwa pakai untuk mencuri sepeda motor suatu saat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, kemudian apabila ada yang bersedia membeli maka sepeda motor tersebut juga akan terdakwa jual dan terdakwa akan pergunakan untuk tambahan membeli minuman keras dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yuwono tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru, Nomor Polisi : B-6703-PDU tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum 5 tahun dan 2 bulan di PN Jakarta Pusat karena masalah narkoba dan pernah dihukum 2 tahun dan 6 bulan di PN Purbalingga dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi B-6703-PDU, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144, atas nama SITI MUZDALIFAH alamat Jalan Penghulu RT 002 RW 001 Cipulir Kebayoranlana Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi R-3111-NA, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144, beserta kunci berwarna putih, No Rangka : MFFP125KTDK012656, No Mesin : JMB150FMG-B08015893;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah saksi IDA DWI NURLAELA turut Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 bersama teman terdakwa yang bernama YUWONO;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO berangkat dari rumah terdakwa menuju Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan membonceng Sdr. YUWONO Alias ONO menggunakan sepeda motor Mio miliknya guna menemui saksi SUMARNO untuk meminta uang, kemudian sebelum sampai rumah saksi SUMARNO, terdakwa melewati pos kamling Dusun Beji Desa Sirkandi Kabupaten Banjarnegara terdakwa melihat ada orang (saksi Kasim) dan terdakwa melambaikan tangan kepada orang yang berada di pos kamling tersebut dan Sdr. YUWONO Alias ONO juga memberi klakson, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di depan rumah Saksi SUMARNO pada pukul 20.50 WIB, terdakwa lalu mengetuk pintu rumah Saksi SUMARNO sebanyak 2 kali dan mengucapkan "Assalamualaikum", akan tetapi saksi SUMARNO tidak muncul juga, kemudian pada pukul 21.00 WIB terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru berada di teras rumah saksi Ida;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengamati situasi keadaan dilokasi tersebut, kemudian setelah situasi aman, terdakwa berjalan menuju ke teras depan rumah saksi Ida Dwi Nurlaela tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dan Sdr. Yuwono mengamati keadaan sekitar, lalu sesampainya pada sepeda motor tersebut (yang mana sepeda motor dalam keadaan terkunci stang), kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah kunci berwarna putih yang terdakwa simpan dalam saku celananya, lalu memasukkan ujung kunci warna putih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu kunci warna putih terdakwa putar dan ternyata kunci yang terdakwa persiapkan berhasil untuk membuka kunci stang sehingga kontak ON, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupkan mesinnya dengan cara terdakwa kick starter / engkol dan setelah mesin menyala, langsung terdakwa putar arah timur dan terdakwa kendarai menuju kearah timur dengan sdr. Yuwono alias Ono yang mengendarai sepeda motor merek yamaha mio miliknya dengan posisi mengikuti dibelakang terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa turut Desa Purwasaba RT 004 RW 005, kemudian plat nomornya terdakwa lepas, kemudian terdakwa ganti yaitu dengan Nomor R-3111-NA dan membuang plat nomor bawaan dikali/empang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu setelah kurang lebih 1 (satu) hari Terdakwa simpan, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Desa Glembang, tetapi dipertengahan jalan desa Glempang sepeda motor tersebut tidak menyala (macet), hingga kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan kepada saksi KASIM dan terdakwa parkirkan di depan rumah saksi KASIM;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna biru, Nomor Polisi : B-6703-PDU tersebut dan hanya ingin meminta uang kepada Sdr. Yuwono, akan tetapi karena Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di sebelah Sdr. Yuwono dan situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, kemudian apabila ada yang bersedia membeli maka sepeda motor tersebut juga akan terdakwa jual dan terdakwa akan pergunakan untuk tambahan membeli minuman keras dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yuwono tidak ada izin dari saksi IDA DWI NURLAELA selaku pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum 5 tahun dan 2 bulan di PN Jakarta Pusat karena masalah narkoba dan pernah dihukum 2 tahun dan 6 bulan di PN Purbalingga dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 tersebut, saksi IDA DWI NURLAELA mengalami kerugian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditafsir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Agus Rianto Bin Sachirin adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah saksi IDA DWI NURLAELA turut Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 bersama teman terdakwa yang bernama YUWONO;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO berangkat dari rumah terdakwa menuju Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan membonceng Sdr. YUWONO Alias ONO menggunakan sepeda motor Mio miliknya guna menemui saksi SUMARNO untuk meminta uang, kemudian sebelum sampai rumah saksi SUMARNO, terdakwa melewati pos kamling Dusun Beji Desa Sirkandi Kabupaten Banjarnegara terdakwa melihat ada orang (saksi Kasim) dan terdakwa melambaikan tangan kepada orang yang berada di pos kamling tersebut dan Sdr. YUWONO Alias ONO juga memberi klakson, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di depan rumah Saksi SUMARNO pada pukul 20.50 WIB, terdakwa lalu mengetuk pintu rumah Saksi SUMARNO sebanyak 2 kali dan mengucapkan "Assalamualaikum", akan tetapi saksi SUMARNO tidak muncul juga, kemudian pada pukul 21.00 WIB terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega RT 105 ERD, warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berada di teras rumah saksi Ida;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Sdr. YUWONO Alias ONO melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengamati situasi keadaan dilokasi tersebut, kemudian setelah situasi aman, terdakwa berjalan menuju ke teras depan rumah saksi Ida Dwi Nurlaela tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dan Sdr. Yuwono mengamati keadaan sekitar, lalu sesampainya pada sepeda motor tersebut (yang mana sepeda motor dalam keadaan terkunci stang), kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah kunci berwarna putih yang terdakwa simpan dalam saku celananya, lalu memasukkan ujung kunci warna putih tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu kunci warna putih terdakwa putar dan ternyata kunci yang terdakwa persiapkan berhasil untuk membuka kunci stang sehingga kontak ON, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara terdakwa kick starter / engkol dan setelah mesin menyala, langsung terdakwa putar arah timur dan terdakwa kendarai menuju kearah timur dengan sdr. Yuwono alias Ono yang mengendarai sepeda motor merek yamaha mio miliknya dengan posisi mengikuti dibelakang terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 yang diambil Terdakwa di teras rumah saksi IDA DWI NURLAELA adalah milik saksi IDA DWI NURLAELA;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 yang merupakan milik saksi IDA DWI NURLAELA dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang termasuk kedalam pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah saksi IDA DWI NURLAELA turut Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, yang sehari-harinya rumah tersebut biasa saksi IDA DWI NURLAELA diami;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kerjasama secara nyata dari para Para Terdakwa atau adanya pengetahuan dan kesadaran masing-masing Para Terdakwa untuk saling kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Yuwono alias Ono untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi : B-6703-PDU, Nomor rangka : MH34ST1105K72444, Nomor mesin : 4ST1091144 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah saksi IDA DWI NURLAELA turut Dusun Beji RT 006 RW 002, Desa Sirkandi, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan pembagian peran, yaitu Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan sdr. Yuwono alias Ono bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi B-6703-PDU, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144, atas nama SITI MUZDALIFAH alamat Jalan Penghulu RT 002 RW 001 Cipulir Kebayoran lama Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ida Dwi Nurlaela, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ida Dwi Nurlaela;

- Kunci berwarna putih dan Plat Nomor Polisi R-3111-NA yang terpasang pada sepeda motor Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 milik saksi Ida Dwi Nurlaela;

Oleh karena barang bukti tersebut barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ida Dwi Nurlaela binti Waherun;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin Sachirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi B-6703-PDU, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144, atas nama SITI MUZDALIFAH alamat Jalan Penghulu RT 002 RW 001 Cipulir Kebayoranlama Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005, Nomor Rangka : MH34ST1105K724444, Nomor Mesin : 4ST1091144;

Dikembalikan kepada saksi Ida Dwi Nurlaela binti Waherun

- Kunci berwarna putih dan Plat Nomor Polisi R-3111-NA yang terpasang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sepeda motor Yamaha type Vega RT 105 ERD, warna Biru, tahun pembuatan 2005 milik saksi Ida Dwi Nurlaela

Dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, ADHI ISMOYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, SH., M.H., dan ALIN MASKURY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU WARSONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh AGIL JANURI UTOMO, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ARIEF WIBOWO, SH., MH.

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ttd.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

HERU WARSONO, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bnr